

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Kasus Perkasus**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para responden, maka diperoleh gambaran tentang sejumlah kasus yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

##### **Kasus I**

###### **a. Identitas Responden**

Responden yang pertama adalah seorang pedagang yang berinisial HI dengan umur 45 tahun. Pendidikan terakhir HI adalah SMA. HI beralamat di desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

###### **b. Uraian Kasus**

HI adalah seorang pedagang beras yang setiap harinya berjualan di sebuah toko miliknya sendiri di Pasar Rantau. Setiap kali HI berdagang, kadang-kadang HI mendapatkan untung yang banyak dan adakalanya biasa-biasa saja.

Pada awal bulan April 2009, dua hari sebelum Pemilu dilaksanakan, HI ditemui oleh seorang utusan (tim sukses) dari seorang Caleg di rumahnya, pertama-tama utusan tersebut bercerita tentang pekerjaannya sehari-hari, begitu pula halnya dengan HI, setelah beberapa saat dalam pembicaraannya, utusan Caleg tersebut menceritakan tujuan dari kedatangannya, ia mengatakan bahwa

ia disuruh untuk menyampaikan sesuatu berupa uang, katanya anggap saja sebagai hadiah, tidak banyak. Hanya berupa amplop yang berisi uang senilai Rp. 50.000,-. Tujuan dan maksud dari pemberian hadiah tersebut tidak lain adalah agar HI dan isterinya memilih Caleg tersebut pada hari Pemungutan Suara nanti. Utusan tersebut juga mempraktekkan bagaimana cara mencontreng Caleg tersebut dengan menggunakan kertas suara sementara. Karena pada pemilu sebelumnya istilah yang digunakan adalah mencoblos.

HI pun menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya. Walaupun sebenarnya Caleg tersebut bukanlah pilihan dari hati nurani HI sendiri. Namun sebelum menerima hadiah uang tersebut HI mengucapkan “*minta rela (barelaanlah)...*” kepada utusan tersebut. Karena menurut HI, dengan mengucapkan kalimat tersebut berarti HI terbebas dari ketentuan yang diajukan oleh utusan tersebut tanpa harus mengembalikan hadiahnya jika dikemudian hari HI tidak jadi memilih Caleg tersebut pada hari Pemungutan Suara nanti. Adapun sebagian dari pendapat HI hasil wawancara mengatakan “*bila dibari caleg duit, sambut haja tapi sambil ucapakan minta rela supaya apabila kada mencuntring kada papa karna sudah barilaan*”.

Adapun alasan HI menerima hadiah tersebut adalah untuk sekedar menambah uang saku selain dari usahanya sehari-hari dalam berdagang, karena pada saat itu usaha degang memang sedang turun penghasilan, disamping itu juga karena HI sudah *minta rela*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HI, pedagang, Wawancara Pribadi, desa Pandahan, 20 Maret 2010

## **Kasus II**

### a. Identitas Responden

Responden yang kedua adalah seorang tukang becak. Beliau berinisial AD dengan umur 37 tahun. Pendidikan terakhir AD adalah Sekolah Dasar. AD beralamat di desa Kapayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

### b. Uraian Kasus

AD adalah seorang tukang becak yang biasanya mangkal di Pasar Rantau. Dengan usahanya yang hanya sebagai tukang becak, penghasilan AD tergolong rendah namun cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari.

Pada akhir bulan Maret 2009, dua minggu sebelum Pemilu dilaksanakan, AD ditemui oleh utusan dari seorang Caleg di rumahnya, AD diberi hadiah berupa sebuah sarung. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian hadiah tersebut adalah agar AD memilih Caleg tersebut pada hari Pemungutan Suara nanti. Terbukti dengan dipraktikkannya bagaimana cara mencontreng Caleg tersebut oleh utusan itu dengan menggunakan contoh kertas suara sementara. AD pun bersedia menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya.

Beberapa hari kemudian, pada awal bulan April 2009, seminggu sebelum Pemilu dilaksanakan, AD kedatangan lagi utusan dari seorang Caleg lainnya di rumahnya, AD diberi hadiah berupa uang senilai Rp. 30.000,-. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian hadiah tersebut tidak jauh berbeda dengan utusan yang terdahulu, yakni agar AD memilih Caleg tersebut pada hari Pemungutan Suara nanti. AD diberi pengarahan oleh utusan tersebut

tentang cara mencontreng Calegnya dengan menggunakan contoh kertas suara sementara. AD pun bersedia menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya.

Setiap ada pihak dari Caleg yang bagi-bagi hadiah, AD dengan senang hati menerimanya. Adapun hadiah terakhir yang AD terima yaitu satu hari sebelum Pemilu dilaksanakan adalah berupa uang senilai Rp. 50.000,- dari utusan Caleg yang lain lagi dengan tujuan dan maksud yang sama seperti utusan-utusan sebelumnya, yaitu agar AD memilih Caleg tersebut pada waktu Pemungutan Suara esok hari. AD pun menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya. Adapun pendapat AD dalam hasil wawancara:” *apabila dibari bubuhan calig duit sambut haja barataan, yang mana yang pambanyaknya itu yang dicuntring*”.

Adapun alasan AD menerima hadiah tersebut adalah karena hadiah yang diberikan itu melebihi dari penghasilannya sehari-hari sehingga dapat membantu keadaan ekonominya.<sup>2</sup>

### **Kasus III**

#### **a. Identitas Responden**

Responden yang kedua adalah seorang tukang becak yang berinisial UN dengan umur 35 tahun. Pendidikan terakhir UN adalah SMP. UN beralamat di desa Pematangkarangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

---

<sup>2</sup> AD, tukang becak, Wawancara Pribadi, desa Kapayang, 23 Maret 2010

#### b. Uraian Kasus

UN adalah seorang tukang becak yang biasanya mangkal di Pasar Rantau. Dengan usahanya yang hanya sebagai tukang becak, penghasilan UN tergolong rendah namun cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari.

Pada awal bulan April 2009, tiga hari sebelum Pemilu dilaksanakan, UN ditemui oleh utusan dari seorang Caleg di rumahnya di desa Pematangkarangan, UN diberi hadiah berupa uang senilai Rp. 20.000,- tanpa ketentuan apapun, utusan tersebut hanya memperkenalkan profil Calegnya saja dan tidak meminta ataupun menyuruh UN untuk melakukan apapun sebagai imbalan atas hadiah tersebut. UN dengan senang hati menerima hadiahnya. Dalam wawancara UN berpendapat:” *apabila dibari calig duit sambut saja karna orang mambari, bukan kita nang minta. Itu rezki, soal mancuntring yang mana yang kita anggap baik itu yang kita cuntring.*”

Adapun alasan UN menerima hadiah tersebut adalah karena hal itu merupakan sesuatu yang menguntungkan baginya tanpa harus capek-capek mengeluarkan keringat UN dapat menambah penghasilannya.<sup>3</sup>

### **Kasus IV**

#### a. Identitas Responden

Responden yang keempat adalah seorang tukang ojek yang berinisial IS dengan umur 25 tahun. Pendidikan terakhir IS adalah SD. IS beralamat di Desa Tambaruntung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

---

<sup>3</sup> UN, tukang becak, Wawancara Pribadi, desa Pematangkarangan, 27 Maret 2010

b. Uraian Kasus

IS adalah seorang tukang ojek yang biasanya mangkal di Terminal Pasar Rantau. Dengan usahanya yang hanya sebagai tukang ojek, penghasilan IS tergolong rendah namun cukup untuk biaya hidupnya sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang tua.

Pada awal bulan April 2009, dua hari sebelum Pemilu dilaksanakan, IS ditemui oleh utusan dari seorang Caleg di rumahnya, IS diberi hadiah berupa uang senilai Rp. 25.000,- disertai dengan stiker bergambarkan seorang Caleg. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian hadiah tersebut adalah agar IS memilih Caleg tersebut pada hari Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan dua hari lagi. Tidak hanya itu, IS juga dijanjikan akan mendapatkan hadiah lainnya jika Caleg tersebut terbukti menang dalam Pemilu. Adapun dalam wawancara IS mengatakan:” *bila dibari calig duit, ambil haja, tapi sual mancuntring itu waktu kita di dalam tempat pancuntringan kita mencuntring yang mana garitik hati kita, itulah yang kita cuntring.*”

IS pun menyetujui ketentuan tersebut dan dengan senang hati menerima hadiahnya. Adapun alasan IS menerima hadiah tersebut adalah masalah faktor ekonomi, karena dengan hadiah tersebut, IS dapat membeli rokok tanpa menggunakan uang hasil bekerja seperti kata IS:” *malaran gasan nukar ruku.*”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> IS, tukang ojek, Wawancara Pribadi, desa Tambaruntung 28 Maret 2010

## Kasus V

### a. Identitas Responden

Responden yang kelima adalah seorang mahasiswa yang berinisial LI dengan umur 21 tahun. Pendidikan LI adalah Perguruan tinggi. LI beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

### b. Uraian Kasus

LI adalah seorang mahasiswa yang sedang kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Banjarmasin. Karena LI belum bekerja, maka untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari LI masih dalam tanggungan orang tua.

Pada awal bulan April 2009, dua hari sebelum Pemilu dilaksanakan, LI ditemui oleh utusan dari seorang Caleg di rumahnya, LI diberi hadiah berupa baju batik dan uang senilai Rp. 20.000,- tanpa ketentuan apapun, LI tidak diminta atau disuruh untuk melakukan apapun sebagai imbalan atas hadiah tersebut. Utusan tersebut hanya memperkenalkan profil Calegnya saja dan berpesan “*mohon doanyalah...*” kepada LI. Kemudian LI dengan senang hati menerima hadiahnya.

Adapun alasan LI menerima hadiah tersebut adalah karena hal itu merupakan sesuatu yang menguntungkan baginya karena LI dapat tambahan uang saku dan baju baru, seperti kata LI: “*malaran dapat baju hanyar wan duitnya gasan bailanja ka warung*”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>LI, mahasiswa, Wawancara Pribadi, desa Pandahan, 1 April 2010

## **Kasus VI**

### a. Identitas Responden

Responden yang keenam adalah seorang petani yang berinisial SA dengan umur 40 tahun. Pendidikan terakhir SA adalah SMA. SA beralamat di Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

### b. Uraian Kasus

SA adalah seorang petani padi yang mulai bertani sejak lama karena sudah merupakan pekerjaan turun-temurun dari keluarganya. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang SA mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti kesuburan tanah, pemupukan dan sebagainya.

Pada awal bulan April 2009, satu hari sebelum Pemilu dilaksanakan, SA ditemui oleh utusan dari seorang Caleg di rumahnya, SA diberi hadiah berupa sebuah jilbab dan uang senilai Rp. 20.000,-. Utusan tersebut berpesan “*mohon dukungannya...*” kepada SA. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian hadiah tersebut adalah agar SA memilih Caleg tersebut pada waktu Pemungutan Suara esok hari. Dari hasil wawancara kurang lebihnya dikatakan SA demikian, “*bukan caleg ada mambari jilbab lawan duit, kami dipasani supaya mandukung, lawan calegnya dasar yang cagar kami pilih jua, jadi kami tarima ja jilbab lawan duitnya, gasan nukar sayur barang.*”

SA pun menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya. Adapun alasan SA menerima hadiah tersebut adalah untuk tambahan uang



belanja sayur dan lauk makan, dan kebetulan Caleg tersebut merupakan pilihan hati nuraninya sendiri.<sup>6</sup>

## **Kasus VII**

### a. Identitas Responden

Responden yang ketujuh adalah seorang Tukang becak yang berinisial KA dengan umur 60 tahun. Pendidikan terakhir KA adalah SR. KA beralamat di Desa Pematangkarangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

### b. Uraian Kasus

KA adalah seorang tukang becak yang biasanya mangkal di Pasar Rantau. Dengan usahanya yang hanya sebagai tukang becak, ditambah usianya yang sudah tua dan keadaan fisiknya yang mulai melemah sehingga penghasilannya sehari-hari pun menurun. Namun KA masih mampu menghidupi keluarganya dengan penghasilan seadanya.

Pada awal bulan April 2009, seminggu sebelum Pemilu dilaksanakan, KA ditemui oleh utusan dari seorang Caleg dirumahnya, KA diberi hadiah berupa uang senilai 30.000,- tanpa ketentuan atau syarat apapun sebagai imbalan atas hadiah itu, utusan tersebut hanya memperkenalkan profil Calegnya saja. KA pun dengan senang hati menerima hadiahnya.

Beberapa hari kemudian, satu hari sebelum Pemilu dilaksanakan, KA kedatangan lagi utusan dari seorang Caleg lainnya di rumahnya, KA diberi hadiah berupa uang senilai Rp. 25.000,-. Utusan tersebut selain memperkenalkan profil Calegnya juga berpesan "*mohon dukungannya Pa' lah...*" kepada KA. Adapun tujuan dan maksud dari pemberian hadiah

---

<sup>6</sup> SA, petani, Wawancara pribadi, Desa Serawi, 4 April 2010

tersebut adalah agar KA memilih Caleg tersebut pada waktu Pemungutan Suara esok hari. KA pun menyetujui ketentuan tersebut dan menerima hadiahnya.

Adapun alasan KA menerima hadiah tersebut adalah untuk membantu keadaan ekonominya yang mulai menurun karena usianya yang sudah mulai tua dan fisiknya yang lemah, seperti kata KA dalam wawancara: *"samalam buhan caleg datang ka rumah mambari duit, ku tarima ja, mun mambica lapah tu pang awak hanyar pakulih saitū..."*<sup>7</sup>

## 2. Deskripsi Kasus Perkasus Dalam Bentuk Matriks

Berikut ini adalah deskripsi kasus perkasus yang penulis paparkan dalam bentuk matriks.

---

<sup>7</sup> KA, Petani, Wawancara pribadi, Pematangkarangan , 11 April 2010





## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana uraian deskripsi kasus perkasus yang didapat melalui beberapa wawancara selama dua bulan dari tanggal 20 Maret 2010 sampai 11 April 2010, telah ditemukan data mengenai praktik pemberian hadiah dalam Pemilu 2009 yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan hadiah dalam hukum Islam.


Dalam kasus yang penulis teliti, terdapat dua variasi mengenai praktik pemberian hadiah dalam Pemilu 2009 ini. Adapun kasus yang penulis teliti yaitu tujuh kasus yang terdiri dari tujuh orang selaku pemilih yang menerima hadiah dari utusan Caleg yang terjadi di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

### **1. Variasi Pertama**

Pada variasi pertama ini yakni pada kasus I, II, IV, VI, dan VIIb pada saat pemberian hadiah, semua responden selaku pemilih dalam kasus ini mengaku menerima hadiah dari utusan Caleg, adapun hadiah yang mereka terima ada yang berbentuk uang dan ada juga yang berbentuk barang seperti baju dan sarung. Walaupun mereka diminta untuk memilih Caleg yang telah memberi mereka hadiah tersebut, namun hal itu bukan masalah bagi mereka, yang penting mereka mendapatkan hadiah pada saat itu. Dari semua kasus pada variasi pertama ini, rata-rata semua penerima hadiah merasa diuntungkan karena hadiah yang mereka terima dinilai dapat membantu keadaan ekonomi mereka. Selain dipengaruhi oleh masalah faktor ekonomi, masalah tingkat pendidikan juga berpengaruh, meskipun usia mereka dinyatakan telah mencapai baligh (telah sampai umur) dan mumayyiz (mampu membedakan

antara yang baik dan buruk), namun karena kurangnya tingkat pendidikan yang rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar saja, sehingga kurang mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat Islam seperti praktik hadiah yang terjadi dalam kasus pada variasi pertama ini.

Dalam Islam, saling memberikan hadiah di antara sesama Muslim memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menebarkan kasih sayang dan cinta, memperkuat hubungan, dan memperdalam rasa persaudaraan di antara orang yang memberi dan orang yang menerima hadiah. Mengabaikan perkara ini dapat menyebabkan pengaruh yang jelek dan mengubah akhlak yang baik, serta menghilangkan kasih sayang dalam jiwa.<sup>8</sup> Sehingga manusia dalam kehidupan sosial ekonominya dianjurkan untuk saling membantu (ta'awun) dan saling membutuhkan (mutual dependent), namun harus tetap dalam jalur yang dibenarkan dalam Islam.



Artinya :“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

<sup>8</sup>Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Pustaka Imam Syafi’i: Jakarta, 2007), Jilid 2, h.463

Namun dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, ada segelintir orang yang berpolitik dengan cara memberikan hadiah baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan oleh calon-calon pejabat pemerintahan (calon legislatif) kepada masyarakat, dengan memanfaatkan pengaruh dari hadiah yang akan menimbulkan kasih sayang sehingga diharapkan tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam proses pencalonan pejabat tersebut dapat sukses dan berjalan dengan lancar. Inilah yang dinamakan dengan politik uang dalam pemilu. Sedangkan dalam Seruan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor: 34/MUI-KS/IV/2010 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menyerukan kepada umat Islam Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taqarrub kepada Allah SWT, agar PEMILUKADA berjalan aman, tertib dan damai, serta menghasilkan Pempinan Daerah yang bersih dan amanah.
2. Para Ulama diharapkan dapat terus melaksanakan pembinaan umat dalam rangka meningkatkan Iman dan Akhlaqulkarimah.
3. Menggunakan hak pilih dengan hati nurani, menghindari politik uang, dan tidak golput.
4. Mempererat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia) dan ukhuwah wathaniyah (Persaudaraan sesama warga Negara).
5. Jangan terpancing isu-isu yang negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dikalangan umat.<sup>9</sup>


Diketahui cara Caleg dalam upaya meraih dukungan dan suara terbanyak dalam pemungutan suara bermacam-macam. Sebagian besar dari semua Caleg tersebut mereka tidak bertindak secara langsung, namun mereka

---

<sup>9</sup>Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Seruan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin), 20 April 2010

menyuruh seseorang sebagai utusannya yang mewakili mereka (sebagai perantara) dalam memberi hadiah kepada masyarakat. Ada utusan yang sengaja membawa contoh kertas suara sementara guna mempraktikkan bagaimana cara mencontreng Caleg tersebut (pada kasus I dan II), ada juga utusan yang memberikan stiker bergambarkan wajah Caleg guna memperkenalkan seperti apa wajah Caleg yang akan dipilih nanti (pada kasus IV), dan ada juga utusan Caleg yang berpesan “*mohon dukungannya lah...*” kepada responden (pada kasus VI dan VII b). Dari semua cara yang dilakukan utusan Caleg tersebut walaupun caranya berbeda-beda, namun tujuannya sama yakni agar orang-orang yang diberi hadiah memilih Caleg tersebut pada saat pemungutan suara.

Dari semua kasus pada variasi pertama ini, kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai *risywah* (suap). Karena dalam kasus pada variasi pertama ini diketahui bahwa Caleg-Caleg tersebut memanfaatkan kedudukan seseorang (sebagai pemilih) dan dengan diberikannya hadiah kepada seseorang itu diharapkan tujuan Caleg tersebut tercapai yakni menang dan meraih kursi dalam Pemilu. Karena semakin banyak hadiah yang diberikan kepada pemilih maka diharapkan hati pemilih semakin senang dengannya sehingga diharapkan makin banyak pula jumlah suara yang akan diperolehnya dalam Pemungutan Suara nanti dan diharapkan peluang untuk menang semakin besar.







(البقرة: 188)  
 Artinya: “ *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Dalam ayat di atas, terdapat larangan untuk memakan harta dengan cara bathil, walaupun diberikan dengan suka rela oleh pemberinya seperti suap.<sup>10</sup>

Dalam redaksi lain juga disebutkan bahwa termasuk makan harta orang lain dengan cara bathil adalah dengan menerima suap.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hadiah yang terjadi dalam kasus pada variasi pertama ini telah bergeser dari konsep hadiah yang sebenarnya, yakni dengan adanya ketentuan untuk memilih Caleg tersebut dan praktik bagi-bagi hadiah seperti ini hanya terjadi ketika proses pemilu berlangsung, maka hadiah yang semula dibolehkan ini berubah menjadi hadiah yang dilarang dalam Islam. Karena hadiah dalam kasus ini merupakan *risywah* (suap) yang jelas keharamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ  
 اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رواه ابن ماجه)<sup>12</sup>

Artinya :

<sup>10</sup>Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, diterjemahkan oleh Khailid Abd Samad dengan judul, *Beda Hadiah dan Sogok Bagi Pegawai*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.42

<sup>11</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Penerjemah: H.Mu’ammal Hamidy dengan judul, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.462

<sup>12</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quwidzni, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Cet. ke-10, Jilid 1, h.728

“Menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad, menceritakan kepada kami Waqi’, menceritakan kepada kami Abi Dzi’bin dari pamannya Harits bin Abdirrahman dari Abi Salamah dari Abdillah bin Amr dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap.”

Hadits senada dengan hadits di atas juga disebutkan yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ (رواه طبراني)<sup>13</sup>

Artinya: “Menceritakan kepada kami Sahl bin Ayyub al Ahwazy, menceritakan kepada kami Ali bin bahr bin Barry, menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf al Shan`any, dari Ibnu Abi Dzi`bin, dari Harits bin Abdirrahman bin Aby Dzubab, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, dari Abdillah bin Amr berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “penyuap dan orang yang disuap berada di dalam neraka”.

Suap merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong keikhlasan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat-Nya.

## 2. Variasi Kedua

Pada variasi kedua ini yakni pada kasus III, V, dan VIIa pada saat pemberian hadiah semua responden selaku pemilih dalam kasus ini mengaku menerima hadiah dari utusan Caleg dengan tanpa ketentuan apapun sebagai ganti rugi (kompensasi) dari hadiah yang telah diberikan. Utusan Caleg tersebut hanya memperkenalkan profil Calegnya saja (pada kasus III dan

<sup>13</sup> CD. Al-Maktabah Syamilah.”Kutubul Mutun” Al Mu’jam Al Kabir, Juz 20 hadits nomor 1400

VIIa), dan ada juga utusan Caleg yang hanya memohon doanya saja (pada kasus V).

Dari 3 (tiga) kasus pada variasi kedua ini, baik antara calon legislatif (Caleg) maupun pemilih tidak merasa dirugikan satu sama lain karena tidak ada masalah dalam hal pemilihan. Andai kata Caleg tersebut gagal dalam pemilihan, namun hadiah yang telah diberikan tersebut tidak akan menimbulkan kekecewaan karena pada saat itu utusan Caleg tersebut hanya memberikan hadiahnya saja tanpa disertai permintaan agar pemilih yang menerima hadiah itu memilih Caleg tersebut pada saat pemungutan suara. Dan bagi pemilih, mereka tidak merasa terbebani dengan hadiah yang telah mereka terima itu karena mereka tidak dituntut untuk melakukan apapun atas hadiah tersebut.

Dari semua kasus pada variasi kedua ini, kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai *hadiah yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang orang yang hendak diberikan hadiah, meneguhkan persahabatan dan melembutkannya*. Ini adalah tujuan untuk kemashlahatan di dunia dan hadiah yang seperti ini yang dibenarkan menurut syari'at Islam, dengan syarat hendaknya kecintaan, persahabatan, dan kasih sayang itu karena Allah SWT semata dan tanpa ada tujuan tertentu dibalik pemberian hadiah tersebut.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَهَادَّوْا تَحَابُّوْا (رواه البخاري)<sup>14</sup>

Artinya: *Dari Amr bin Khalid telah berkata : dari Dhamam bin Isma`il bahwasanya ia telah mengatakan : “ Saya mendengar Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengatakan : “ Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai”*.

Hendaklah seseorang meniatkan dalam hatinya dari hadiah yang dikeluarkannya itu untuk mempererat hubungan dengan saudaranya sesama Muslim, mendapatkan kasih sayangnya, dan menghilangkan ganjalan dalam dadanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Dan lebih utama lagi jika hadiah tersebut semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT karena perkara itu dapat mewujudkan maslahat agama dan maslahat dunia. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.<sup>15</sup> Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى... (رواه البخاري)<sup>16</sup>

Artinya:”Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata: mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa`id dari Muhammad bin Ibrahim dari ‘Alqamah bin Waqash dari Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Setiap amal-amal itu

<sup>14</sup> CD. Al-Maktabah Syamilah.”Al Ajza Haditsiyah” *al-Adab al-Mufrad lil-Bukhary*, Juz II hadits nomor 612

<sup>15</sup> ‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Quran dan as-Sunnah Jilid II*, *op. cit.*, h.463

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma`il al Bukhary, *Shahih Bukhary*, Beirut: Darl Fikr. Juz 1.1994.h.22

*tergantung pada niat, dan setiap orang tergantung dengan apa yang ia niatkan... ”.*